JPH Galunggung
Jurnal Penelitian Hukum Galunggung

EFEKTIVITAS HUKUMAN TERHADAP PELAKU POLITIK UANG DALAM PILKADA DAN PEMILU: REFLEKSI MENGHADAPI PEMILU 2024

THE EFFECTIVENESS OF PUNISHMENT AGAINST PERPETRATORS OF MONEY POLITICS IN REGIONAL ELECTIONS AND GENERAL ELECTIONS: REFLECTIONS ON THE 2024 ELECTIONS

Nurjani
Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
nurjani@sthg.ac.id

Abstrak

Politik uang telah menjadi masalah serius dalam proses demokratisasi di Indonesia. Penelitian ini menginvestigasi hukuman terhadap pelaku politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum sebelumnya sebagai persiapan untuk Pemilu 2024. Penelitian ini menganalisis berbagai jenis hukuman pengadilan yang dijatuhkan kepada pelaku politik uang dengan mengambil contoh kasus di Pilkada Cianjur dan Pilkada Tasikmalaya tahun 2020 ditambah saat Pemilu 2019. Metodologi yang digunakan adalah analisis data sekunder dan studi kasus dari pemilu-pemilu sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada upaya untuk menegakkan hukuman terhadap pelaku politik uang, namun masih ada tantangan dalam memberlakukan hukuman dari majelis hakim yang efektif salah satunya hakim tidak menggali hukum lain yang hidup dimasyarakt. Secara sistem juga sangat berpengaruh karena tumbuh patronase klientialisme dalam Pemilihan Legislatif dari tingkat pusat sampai Kota Kabupaten dan faktor Undang-Undang yang memuat hukuman sehingga politik uang terus marak disetiap pemilihan maupun pemilu. Untuk refleksi menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak 2024 penulis menyarankan agar Undang-Undang Pemilihan dan Pemilu disatukan dengan sanksi hukuman yang sama seperti pemberlakuan kalusul setiap orang dan penerima uang dipidana juga dalam pemilu

Kata kunci: Hukuman Politik Uang, Efektivitas, Refleksi.

Abstract

Money politics has become a serious problem in Indonesia's democratization process. This research investigates the punishment of perpetrators of money politics in the previous Regional Head Elections and General Elections in preparation for the 2024 General Elections. This research analyzes the various types of court sentences imposed on perpetrators of money politics taking case examples in the Cianjur Regional Head Election and Tasikmalaya Regional Head Election in 2020 plus the 2019 General Election. The methodology used is secondary data analysis and case studies from previous elections. The results showed that although there have been efforts to enforce penalties against perpetrators of money politics, there are still challenges in enforcing penalties from an effective panel of judges, one of which is that judges do not explore other laws that live in the community. The system is also very influential because of the growing patronage of cliententialism in Legislative Elections from the central to the Regency City level and the factor of the Law containing penalties so that money politics continues to be rampant in every election and election. For a reflection on the simultaneous elections and regional elections in 2024, the author suggests that the Election and Election Laws be unified with the same penalties as the enactment of the kalusul for every person and the recipient of money is also punished in the election.

Keywords: Punishment of Money Politics, Effectiveness, Reflection

I. Pendahuluan

Politik dan uang merupakan dua hal berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Berpolitik membutuhkan uang, dengan uang orang dapat berpolitik. Istilah ini menunjuk pada penggunaan uang untuk mempengaruhi pemilih dalam Pemilu maupun Pilkada, dilakukan secara individu maupun berkelompok dengan cara memberikan uang, barang, menumpang program-program bantuan pemerintah, dan bantuan pembiayaan pembangunan bidang fisik. Praktek pembelian suara ini terus berulang dari yang sudah terjadi tanpa ada pembeda.[1]

Mantan Ketua Bawaslu RI periode 2018-2022, Abhan dan anggota, Dewi Ratna Dewi Petalolo menyatakan selama Pilakada serentak 2020 ada 166 dugaan pelanggaran politik uang yang diteruskan ke penyidik 31 kasus dan 96 dihentikan karena tidak memenuhi unsur dan 76 diputus pengadilan yang tersebar di Kota Tarakan Kalimantan Utara, Kabupaten Berau Kalimantan Timur, Kota Palu Sulawesi Tengah, Kota Tangerang Selatan Banten dan Kota Cianjur Jawa Barat masing- masing mendapatkan vonis 36 bulan dan vonis 200 juta rupiah. Sementara di Kabupaten Pelalawan Riau mendapatkan vonis 6 (enam) bulan percobaan dan vonis Rp. 200 juta.[2]

Pada Pemilu 2019 kasus politik uang mencapai 36 kasus yang telah diputus pengadilan. Dari 36 kasus itu terdapat 25 kasus di 25 kabupaten/kota yang tertangkap tangan yang tersebar di 13 provinsi dengan kasus terbanyak di Jawa Barat dan Sumatra Utara. Potensi politik uang ini masih menjadi permasalahan utama dalam menghadapi Pemilu 2024, pasalnya sanksi terhadap politik uang masih tidak terlalu baik tidak terlalu tinggi, baik dari pemberian pidana penjaranya maupun juga pidana dendanya. Pemberian sanksinya ada yang 1 tahun, kemudian ada yang 2 tahun.[3]

Penulis menemukan setiap Pilkada dan Pemilu selalu diwarnai politik uang. Hal ini menyiratkan kesan bahwa praktik politik uang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap pemilihan. Jadi, apakah sanksi hukuman selama ini terhadap pelaku politik uang efektif?. Padahal beberapa penelitian sebelumnya telah berhasil menunjukkan bahwa politik uang telah menjadi praktik baru sejak diterapkannya sistem Pilkada dan

[1] Siti Nurul Isnaini Wahidah, Robyan Endruw Bafadal, Saifurruhaidi, "Uang dan Kekuasaan Politik, Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan", Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 8.

[2] Mts/kid, Bawaslu Sebut 96 Kasus Politik Uang di Pilkada 2020 Disetop, 19 Januari 2021, melalui, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210119195244-32-595859/bawaslu-sebut-96-kasus-politik-uang-di-pilkada-2020-disetop. Diakses pada 19 September 2023.

[3] Aminudin Kasim, "Money Politics Pada Pemilu 2019 (Kajian Terhadap Potret Pengawasan dan Daya Imperatif Hukum Pemilu", *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 21.

Presiden langsung serta sistem proporsional terbuka pada Pemilihan Calon Legislatif. Sistem tersebut turut andil dalam maraknya praktik politik uang di Indonesia. [4]

Termasuk regulasi yang tidak mendukung karena keterbatasan kewenangan Bawaslu dan perbedaan persepsi dalam Sentra Gakkumdu pada Pilkada serentak 2017 telah dijawab dalam perubahan kedua UU Pemilihan [5] dan UU Pemilu [6] untuk perbaikan di Pilkada serentak 2020 dan Pemilu 2019. [7] Selain itu hasil penelitian secara empiris menunjukkan Faktor-faktor penyebab terjadinya politik uang karena pengaruh keterbatasan ekonomi masyarakat, rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, dan lemahnya pengawasan yang dilakukan. Ditambah modus eksekusi politik uang dilakukan secara langsung oleh calon dan tidak langsung melalui perantara orang lain sehingga berdampak jangka panjang. [8]

Menjawab persoalan tersebut, penulis tertarik menganalisis berbagai jenis hukuman yang diberlakukan terhadap pelaku politik uang, termasuk sanksi hukum, serta dampak dan efektivitasnya dalam meminimalisir praktik politik uang. Menggunakan metodologi analisis data sekunder dan studi kasus dari Pilkada dan Pemilu di Cianjur dan Tasikmalaya bertujuan menginvestigasi efektivitas hukuman terhadap pelaku politik uang untuk persiapan menghadapi Pemilu tahun 2024.

II. Metode Penelitian

Menggunakan penelitian hukum normatif[9] dengan mengkaji studi dokumen berbagai data sekunder seperti UU Pemilihan dan UU Pemilu yang akan berlaku juga di 2024, keputusan pengadilan, teori hukum tentang efektivitas, dan pendapat dari para sarjana hukum melalui studi kepustakaan.

---

[4] Burhanuddin Muhtadi, "Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru", *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol. 5 No. 1, 2019, hlm. 72.

[5] Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupai, Wali Kota dan Wakil Wali Kota (selanjutnya diistilahkan UU Pemilihan).

[6] Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya diistilahkan UU Pemilu) yaitu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaen/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden.

[7] Sri Wahyu Ananingsih, "Tantangan dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang pada Pilkada Serentak 2017", *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 1, Januari 2016, hlm.56.

[8] Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago, "Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat", *Jurnal Resiprokal,* Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 1.

[9] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.13.

Hal ini sebagai upaya untuk mengetahui penegakkan hukuman terhadap pelaku politik uang sebelumnya apakah sanksinya efektif sehingga faktor-faktor apa yang menjadi penyebab tidak efektif diketahui apakah karena aturannya, pembuat aturannya, penegak hukumnya, pengawasannya atau budaya masyarakatnya menjadi refleksi Pilkada dan Pemilu 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi sejak jurnal ini ditulis.

III. Pembahasan

1. Tinjauan Normatif Hukuman Politik Uang Dalam Pilkada dan Pemilu

Untuk mengetahui apakah penyelesaian tindak pidana politik uang dalam Pilkada dan Pemilu diatur secara khusus, maka harus dilihat dulu landasan hukum yang berkaitan dengan hal itu. Pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, sementara Pemilu yang didalamnya ada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilih Presiden/Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.

Menariknya, dalam UU Pemilihan maupun UU Pemilu memiliki perbedaan terhadap sanksi pidana yang dikenakan. Dalam UU Pemilihan Pasal 187A ayat 1 menyatakan sanksi pidana penjara paling cepat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Lalu denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 miliar. Sanksi tersebut berlaku bagi siapa saja, termasuk yang menerima uang.

Sementara dalam UU Pemilu Pasal 523 ayat 1 sampai 2 bahwa sanksi pidana hanya bagi pelaksana kampanye, peserta pemilu dan/atau tim kampanye. Kecuali saat hari pemungutan suara diberlakukan bagi setiap orang yang diatur dalam ayat 3. Jenis hukuman pun berbeda yang kalau terjadi saat kampanye dikenakan pidana paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp. 24 juta, kalau masa tenang paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp. 48 juta. Adapun di hari pemungutan suara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp. 36 juta.

Disini jelas perbedaan subjek hukum dan sanksi hukuman dalam UU Pemilihan maupun UU Pemilu yang sepertinya ada masalah di pembuat Undang-Undang itu sendiri. Padahal essensinya sama-sama pemilihan, sama-sama pelaku politik uang melakukan praktik curang dan melawan hukum.

Hukum seolah tanpa kepastian yang otomatis tanpa keadilan dan kemanfaatan. Padahal cita hukum *(recht idee)* yang disampaikan Gustav Radburch harus terpenuhi ketiga unsur tadi yakni adanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Cita hukum merupakan asas mendasar dari pembentukan suatu hukum sebagai pedoman dasar

dalam penegakan hukum yang menjadi petunjuk tepat bagi perbuatan dari norma-norma konkrit hukum di masyarakat. [10]

Apalagi sejak awal abad ke-19, praktik curang dalam penyelenggaraan pemilu telah dikenal diberbagai negara dengan istilah *corrupt practies* yang memiliki makna bahwa *corrupt* itu "yang merusak tabiat", "jahat", "untuk membuat tunduk kepada pengaruh yang tidak pantas" atau "untuk menghancurkan atau menyesatkan integritas seseorang". Sementara *practice* adalah "menggunakan atau mempekarjakan". *Corrupt Practies* berarti untuk menggunakan sesuatu yang jahat di dalam pemilihan. [11]

Soal adanya politik uang sebetulnya banyak diinformasikan dan dilaporkan masyarakat ke pengawas pemilu. Misal dalam Pemilihan serentak 2020, ada 76 kasus sudah diputus di Pengadilan Negeri di antaranya di Kabupaten Pelalawan Kepulauan Riau, Kabupaten Tangerang Selatan Banten, Tarakan Kalimantan Utara, Kabupaten Berau Kalimantan Timur, Kabupaten Cianjur Jawa Barat, Kota Palu Sulawesi Tengah, Kabupaten Jember Jawa Timur, dan Kota Jambi Provinsi Jambi.[12]

Penulis mengambil contoh pada Pilkada Kabupaten Cianjur tahun 2020. Pengadilan menjatuhkan vonis tiga tahun penjara pada SS dan denda Rp. 200 juta karena terbukti memberikan barang berupa beras.[13] Pada Pemilu 2019 pun, calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur, AA, divonis pidana enam bulan penjara dengan masa percobaan selama satu tahun dan denda Rp. 5 juta, karena membagikan paket sembako dan uang tunai pecahan Rp. 20 ribu saat pengajian.[14]

Di Kabupaten Tasikmalaya, IS dipidana lima bulan masa percobaan 10 bulan dan denda Rp. 5 juta subsidair dua bulan kurungan karena terbukti membagikan uang Rp. 1,2 juta berupa pecahan Rp. 50 ribu dan AN dengan pidana penjara enam bulan, masa percobaan 1 tahun dan denda Rp. 10 juta subsidair dua bulan kurungan. [15] Sementaraa

---

[10] Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim"*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3 Oktober 2007 yang dikutip Tata Wijayanta, "Asas Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2 Mei 2014, hlm.219.

[11] Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 8.

[12] Bawaslu RI, *Buku 3 Catatan Pengawasan Pemilihan 2020*, hlm. 85.

[13] Ismet Slamet, 2 Pelanggar Pemilu di Pilbup Cianjur Divonis Penjara hingga Denda, 30 November 2020, melalui https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5275992/2-pelanggar-pemilu-di-pilbup-cianjur-divonis-penjara-hingga-denda. Diakses pada 20 September 2023.

[14] Fadilah Munajat, Caleg Money Politik Divonis Penjara*,* 21 Desember 2018, melalui https://www.radarcianjur.com/cianjur-raya/pr-9456631468/caleg-money-politik-divonis-penjara, diakses pada 20 Septeber 2023.

[15] Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, *Laporan Komprehensif Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020,* hlm. 240.

saat Pilkada meski ada tiga laporan yang masuk ke Bawaslu tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formil.

Dari empat kasus itu satu kasus menyangkut politik uang dalam Pilkada dan tiga kasus dalam Pemilu. Dalam Pilkada sesuai UU Pemilihan Pasal 187A ayat (1), Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pada kasus yang menimpa saat Pilkada Cianjur 2020, sanksi hukuman yang diberikan majelis hakim berupa tiga tahun penjara dan denda Rp. 200 juta. Hakim memutuskan tiga tahun penjara sesuai batasan paling singkat hukuman yang tercantum dalam Pasal 73 ayat (4). Hanya saja tidak diketahui apakah penerima dikenai pidana juga, padahal lanjutan dari Pasal 187A ayat (2) berbunyi bahwa pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Jika demikian, unsur "Setiap orang" dalam hal ini pemberi dan penerima belum terpenuhi karena sanksi hukuman baru dijerat pada pemberi.

Sementara untuk tiga kasus di Pemilu 2019 yaitu satu kasus di Cianjur dengan hukuman masa percobaan selama satu tahun dan denda Rp. 5 juta memang tidak ada batasan paling sebentar tapi paling lama antara dua tahun dan denda paling banyak Rp. 24 juta (Pasal 180 ayat 1) pada saat kampanye. Majelis hakim memutus dengan keyakinannya dengan mempertimbangkan alat bukti. Begitupun dua kasus di Kabupaten Tasikmalaya dengan hukuman masa percobaan dan denda Rp. 5 juta serta Rp. 10 juta telah sesuai dengna UU Pemilu Pasal 523 ayat (1) yang berlaku saat kampanye. Kasus di Kabupaten Tasikmalaya terpenuhinya unsur "Peserta kampanye" dan tidak ada unsur "Setiap orang" seperti dalam UU Pemilihan, termasuk penerima politik uang.

Dua perbedaan sanksi tersebut tentu berdampak pada efektivitas hukuman. Dalam Hukum Pidana tentang berlakunya hukum menurut ruang tempat dan orang selaras

dengan asas teritorialitas atau wilayah sebagai asas paling pokok dan asas paling tua seperti kata Van Vollenhoven siapapun yang melakukan delik pidana di wilayah negara tempat berlakunya, wajib tunduk pada hukum pidana itu. Hanya saja dalam UU Pemilihan dan Pemilu ada perbedaan keberlakukan menurut ruang tempat dan orang. [16]

Namun, pentingnya interpretasi hukuman pidana dalam UU Pemilihan dan UU Pemilu harus jadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus hukuman tindak pidana. Salah satunya dalam Pasal 27 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat. Apalagi dunia modern saat ini tidak lagi dapat menerima apa yang dikatakan Montesqiueu bahwa hakim hanya corong Undang-Undang *(qui pronounce le paroles de la loi).* [17]

Maka memberi hukuman pada pelaku politik uang dalam UU Pemilihan maupun UU Pemilu, hakim harus dituntut menggali hukum yang hidup dimasyarakat dengan tidak menggali secara analogi dalam Undang-Undang saja tapi harus melalui interpretasi bahwa politik uang merupakan praktik curang dalam penyelenggaraan pemilu yang merusak tabiat, jahat, untuk menghancurkan atau menyesatkan integritas seseorang dalam pemilihan sehingga agar efektif harus memberi hukuman seberat mungkin untuk menjadi contoh di pemilu mendatang sehingga menimbulkan efek jera.

Kondisi inilah yang akhirnya menjadi dasar konstruksi dari teori efek jera sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhan putusan pidana, sehingga diharapkan teori ini dapat digunakan sebagai salah satu sarana hakim untuk menciptakan putusan pidana yang legitimate bagi masyarakat.

Dalam perpektif konseptual, teori efek jera berakar pada pandangan Leibniz yang berbunyi sebagai berikut:[18]

> "Wilayah Kebenaran Abadi haruslah digantikan dengan materi ketika kita hendak mencari sumber sesuatu. Wilayah ini memanglah merupakan penyebab ideal bagi kejahatan (seperti dahulu demikian) sebagaimana juga bagi kebaikan: namun, sebenarnya, sifat formal kejahatan tidak punya kausa efisien, karena ia tersusun atas tiadanya sesuatu (privation), seperti akan kita lihat, yaitu tersusun atas apa yang oleh kausa efisien tidak dibuat. Itulah sebabnya para filsuf Skolastik biasa menyebut penyebab kerjahatan sebagai defisiensi."

[16] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2017, hlm.61
[17] *Ibid,* hlm. 79.
[18] Vincentius Damar, *Kejahatan dalam Dunia yang Terbaik,* Yogyakarta: Kanisius, 2016, hlm. 93.

Pendapat Leibniz diatas pada intinya mendefinisikan kejahatan sebagai tiadanya sesuatu yang disebabkan oleh adanya kekurangan karena kondisi saat ini belum mencerminkan kesempurnaan secara maksimal. Keberadaan defisiensi sebagai penyebab kejahatan dalam hal ini berlaku mutlak untuk semua golongan kejahatan. Mulai dari kejahatan metafisis, kejahatan fisik dan kejahatan moral.[19] Hanya saja dalam kaitannya dengan konsepsi kejahatan moral sebagai kesalahan yang dilakukan oleh manusia atas dasar kehendaknya sendiri, menarik disimak penjelasan Vincentius Damar sebagai berikut:[20]

> "John Cowburn merumuskannya demikian: "Kejahatan moral muncul ketika seseorang menyadari suatu kewajiban moral tetapi dengan sengaja bertindak melawannya." Lebih jauh lagi, tindakan ini mengakibatkan penderitaan, baik itu berupa penderitaan manusia lain maupun penderitaan si pelaku yang diterima melalui hukuman atasnya. Uniknya, walaupun Leibniz menyatakan bahwa dosa (kejahatan moral) menyebabkan penderitaan (kejahatan fisik), disaat yang sama ia mengakui bahwa dosa iu sendiri mengandung kenikmatan. Itulah sebabnya, manusia dapat terus tertarik untuk melakukan kejahatan moral."

Pemahaman mengenai karakteristik kejahatan moral tersebut pada dasarnya sejalan dengan konsepsi Bentham yang membagi kejahatan kedalam empat jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran pribadi, reflektif, semipublik dan publik[21] dimana seperti layaknya perbuatan hukum secara umum, kejahatan itu juga dilaksanakan dengan berdasarkan pada dua unsur utama yang mengendalikan manusia: kesenangan dan penderitaan.[22] Akan tetapi, dalam konteks kejahatan, perbuatan tersebut umumnya didorong oleh dasar-dasar antipati sebagai berikut:[23]

a. Kebencian karena indera;
b. Harga diri yang terluka;
c. Kekuasaan yang terkendali;
d. Melemah atau runtuhnya kepercayaan dimasa yang mendatang;
e. Keinginan untuk memperoleh persetujuan; dan
f. Rasa dengki.

[19] *Ibid*, hlm. 94-95.
[20] *Ibid*, hlm. 95-96.
[21] J. Bentham, *Teori Perundang-Undangan: PrinsipPrinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana,* (Nurhadi, Penerjemah), Bandung: Nuansa Cendekia & Nusamedia, 2013, hlm.274.
[22] *Ibid*, hlm. 26.
[23] *Ibid*, hlm. 34-36.

Pandangan Leibniz dan Bentham tersebut pada intinya menunjukkan bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Bukan hanya karena hukum menyatakan demikian[24], melainkan karena tindak pidana tersebut juga dianggap lebih tercela dari sudut pandang etis mengingat eksistensinya yang menunjukkan bahwa hukum ternyata belum mampu menjamin terselenggaranya tertib sosial yang berkeadilan di masyarakat. Oleh karena itu, hukum melalui negara dan organorgannya kemudian menjadi dituntut untuk dapat melindungi kesejahteraan, kehidupan, kebebasan, kekayaan dan kehormatan warga melalui penegakan hukum terhadap kejahatan dalam kapasitasnya sebagai ketidakadilan yang dianggap patut untuk dipidana. Sayangnya, penilaian terhadap ketidakadilan dari suatu tindak pidana seringkali tidak memiliki ukuran yang jelas.

2. Satu Undang-Undang Pilkada dan Pemilu Adalah Solusi

Dalam menghadapi Pemilihan serentak dan Pemilu 2024, Bawaslu RI telah mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak (IKP) 2024 sebagai deteksi dini terhadap berbagai pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi Pemilihan serentak dan Pemilu 2024. IKP 2024 melihat ada tiga isu utama dalam literatur demokrasi dan pemilu terkini, yaitu pemilu yang demokratis, penyelenggaraan pemilu, malpraktek dan manipulasi pemilu. Dari tiga isu utama tersebut terdapat empat dimensi utama dalam pelaksanaannya yaitu dimensi konteks sosial politik, dimensi penyelenggaraan pemilu, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi.[25]

Perihal politik uang sendiri masuk pada dimensi kontestasi dengan indikator adanya laporan tentang politik uang yang dilakukan oleh peserta/tim sukses/tim kampanye pemilu. DKI Jakarta, DIY, Maluku Utara, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Banten, Sulawesi Tengah, Papua, Nusa Tenggara Barat dan Kepulauaan Riau sebagai 10 besar Provinsi yang berdimensi kontestasi tertinggi.

Tabel. 1.

Dimensi Kontestasi Sub Dimesnsi Politik Uang

NO	PROVINSI	SKOR IKP
1	MALUKU UTARA	100
2	LAMPUNG	55,5

[24] T. Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm.17-18.
[25] Bawaslu RI, 2023, *Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024,* Jakarta, hlm. 9.

3	JAWA BARAT	50
4	BANTEN	44,4
5	SULAWESI UTARA	38,8
6	DKI JAKARTA	33,3
7	PAPUA BARAT	27,7
8	SULAWESI BARAT	27,7
9	GORONTALO	22,2
10	KALIMANTAN TIMUR	22,2
11	RIAU	16,6
12	MALUKU	12,5
13	BALI	8,3
14	BANGKA BELITUNG	8,3
15	KEPULAUAN RIAU	8,3
16	DI YOGYAKARTA	8,3
17	SUMATERA SELATAN	5,5
18	NTT	2,7
19	KALIMANTAN SELATAN	2,7
20	NTB	2,7
21	PAPUA	2,7
22	SULAWESI TENGAH	2,7

Sumber : Diolah Penulis (Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024)

Dalam melakukan pembobotan, Bawaslu RI memberikan bobot atau nilai penimbang 1 untuk kasus berkategori ringan, 1.5 untuk kasus berkategori sedang, dan 2 untuk kasus berkategori berat. Kemudian dikalikan dengan frekwensi atau jumlah kejadian untuk mendapatkan total frekwensi atau kejadian. Skor untuk masing-masing indikator yang telah dinormalisasi menjadi dikisaran 0 dan 1. Jika dikalikan dengan 100, maka skor berkisar antara 0-100.

Setelah skor IKP diketahui, maka skor tersebut dikategorisasi untuk menentukan mana wilayah yang tergolong rawan rendah, rawan sedang dan rawan tinggi. Dari 34 Provinsi, lima besar tingkat kerawanan tertinggi politik uang adalah Maluku Utara, Lampung, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Utara.

Meski demikian berdasarkan data Laporan Kinerja Bawaslu RI pada Pemilu 2019, ada 24 kasus politik uang yang terjadi dimasa tenang yang tersebar 12 Provinsi antara lain Aceh, Bengkulu, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Modus operandi yang dipakai dengan membagikan sembako dan uang diselipi stiker dan contoh surat suara calon legislatif.[26]

Berkaca kebelakang Pemilu 2014 yang merupakan hajatan besar pertama di Indonesia karena dilangsungkan dua pemilihan yakni Pilleg dan Pilpres, dahsyatnya politik uang dipengaruhi aturan pemilu sendiri. Terjadi patronase antar tingkatan dari calon DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Patronase ini mendorong antar calon membuat tim pemenangan personal berdasar keuntungan konkrit antar caleg dalam satu partai. Para tim pemenangan memakai berbagai variasi patronase antara lain pembelian suara, pemberian pribadi-pribadi, pelayanan dan aktivitas, barang-barang kelompok, dan proyek-proyek dengan sumber uang illegal.

Setelah itu membangun jaringan *klientelisme* memobilisasi pemilih sebagai broker suara dimulai dari tim sukses, mesin-mesin jaringan sosial, dan jaringan partai politik.

Tabel. 2.

Struktur Tim Sukses

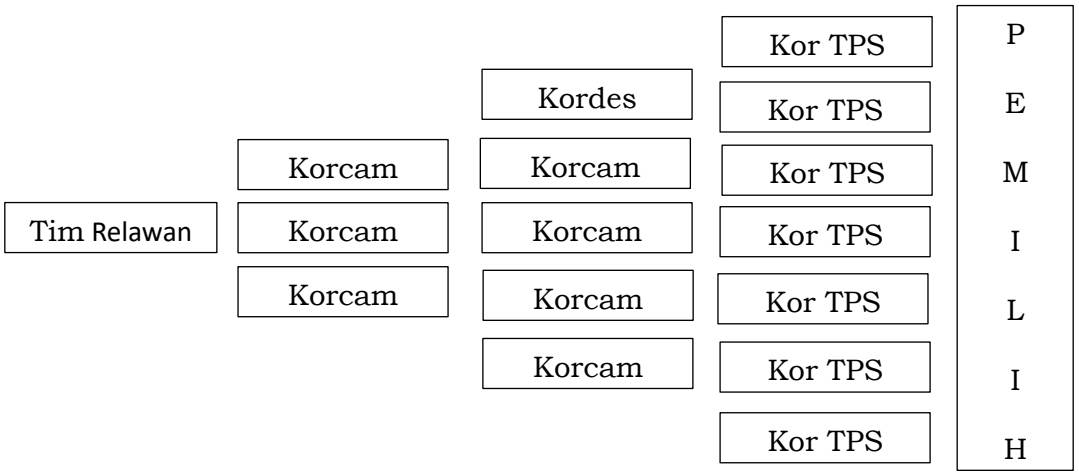

Sumber : Diolah Penulis dari Edward Aspinal dan Mada Sukmajati, 2015, Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientilisme Pada Pemilu Legislatif 2014, Yogyakarta, PolGov, hlm. 37.

[26] *Ibid,* hlm. 273-279.

Berdasarkan tabel 1 dan 2, deteksi dini politik uang dan model *klientelisme* struktur tim sukses patronase membutuhkan ekstra keras pengawas pemilu dan Gakkumdu untuk menjerat pelaku politik uang sampai tingkat atas aktor dibelakangnya. Selama ini putusan pengadilan terpaku pada siapa pelaku dan siapa penerima untuk Pilkada dan apakah pelakunya tercatat sebagai tim pemenangan di KPU dan kapan uang itu diberikan menjadi patronase hakim memutus hukuman.

Memang prinsip *adresat* hukuman pidana berlaku untuk setiap orang sebagai individu. Tapi dalam perkembangannya ada *adresat* hukum pidana yang ditujukan pada orang-orang tertentu seperti pada orang berstatus militer sehingga diadili dengan KUHP Militer. Namun dalam Pilkada dan Pemilu, pemilih adalah sipil karena militer tak boleh menggunakan hak pilihnya sehingga persamaan hukuman dalam UU Pemilu harus sama dengan dalam hukuman UU Pemilihan.

Apalagi melihat teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu hukumnya, penegak hukumnya, sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat dan kebudayaan. [27] Temuan penulis efektivitas hukuman politik uang dalam Pilkada dan Pemilu yang paling dominan dimulai dari hukum dan penegak hukumnya sendiri.

Sejak dalam pembentukan Undang-Undang terdapat perbedakaan subjek hukum dan jenis sanksi hukuman. Ini menunjukkan adanya salah penafsiran dalam pembentukan mengenai hukum pidana berdasarkan prinsip *adresat.* Oleh karena itu, kedepan agar penerapan hukum pidana terhadap pelaku politik uang dalam Pilkada dan Pemilu lebih efektif, maka perlu adanya suatu kebijakan hukum pidana yang terintegrasi yaitu dengan cara menjadikan UU Pilkada dan UU Pemilu dalam satu Undang-Undang. Penyatuan dua regulasi menjadi satu tersebut tidak lain dalam rangka memberikan rasa keadilan dalam proses penegakan hukum tindak pidana politik uang.

IV. Penutup

Efektivitas Hukuman terhadap Pelaku Politik Uang dalam Pilkada dan Pemilu sebagai refleksi menghadapi Pemilu 2024 disimpulkan sebagai berikut, *pertama,* Pilkada dan Pemilu berbeda landasan hukumnya. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 untuk Pilkada dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 untuk Pemilihan Anggota Legislatif

[27] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 5.

dan Pemilih Presiden/Wakil Presiden. *Kedua, d*ua landasan hukum ini berbeda juga pada subjek hukum dan jenis hukuman politik uang. Dalam UU Pemilihan Pemilihan Pasal 187A ayat 1 menyatakan sanksi pidana penjara paling cepat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Lalu denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 miliar. Sanksi tersebut berlaku bagi siapa saja, termasuk yang menerima uang. *Ketiga,* dalam UU Pemilu Pasal 523 ayat 1 sampai 2 bahwa sanksi pidana hanya bagi pelaksana kampanye, peserta pemilu dan/atau tim kampanye. Kecuali saat hari pemungutan suara diberlakukan bagi setiap orang yang diatur dalam ayat 3. Jenis hukuman pun berbeda yang kalau terjadi saat kampanye dikenakan pidana paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp. 24 juta, kalau masa tenang paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp. 48 juta. Adapun di hari pemungutan suara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp. 36 juta. *Keempat,* disini jelas perbedaan subjek hukum dan sanksi hukuman dalam UU Pemilihan maupun UU Pemilu yang sepertinya ada masalah di pembuat Undang-Undang itu sendiri. Padahal essensinya sama-sama pemilihan, sama-sama pelaku politik uang melakukan praktik curang dan melawan hukum.

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya penulis merekomendasikan fokus utama pada politik hukum pembentukan Undang-Undang Pemilu agar disatukan dengan Pilkada karena pada Pemilu 2024, karena rentang waktu Pemilu dan Pilkada hanya beda beberapa bulan sehingga Pilkada dan Pemilu dalam satu Undang-Undang.

Daftar Pustaka

Buku

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia,* Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2017, hlm.61

Bawaslu RI, Buku 3 Catatan Pengawasan Pemilihan 2020, hlm. 85.

Bawaslu RI, *Indeks Kerawanan Pemilu & Pemilihan Serentak 2024*, Jakarta, 2023, hlm. 9.

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsi Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 22

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2006, hlm.39.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.13.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 5.

Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 8.

Vincentius Damar, *Kejahatan dalam Dunia yang Terbaik*, Yogyakarta: Kanisius, 2016.

T. Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Jurnal

Aminudin Kasim, "Money Politics Pada Pemilu 2019 (Kajian Terhadap Potret Pengawasan dan Daya Imperatif Hukum Pemilu", *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 21.

Burhanuddin Muhtadi, "Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru", *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol. 5 No. 1, 2019, hlm. 72.

Edward Aspinal dan Mada Sukmajati, "Politik Uang di Indonesia : Patronase dan Klientilisme Pada Pemilu Legislatif 2014", Kumpulan Riset Politik Indoensia, Yogyakarta, PolGov, 2015, hlm. 37

Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago, "Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat", *Jurnal Resiprokal*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 1.

Siti Nurul Isnaini Wahidah, Robyan Endruw Bafadal, Saifurruhaidi, "Uang dan Kekuasaan Politik, Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan", Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 8.

Sri Wahyu Ananingsih, "Tantangan dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang pada Pilkada Serentak 2017", *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 1, Januari 2016, hlm.56.

Tata Wijayanta, "Asas Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2 Mei 2014, hlm.219.

Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum,* Vol. 19, No. 3 Oktober 2007.

Artikel Online

Fadilah Munajat, Caleg Money Politik Divonis Penjara*,* 21 Desember 2018, melalui https://www.radarcianjur.com/cianjur-raya/pr-9456631468/caleg-money-politik-divonis-penjara, diakses pada 20 Septeber 2023.

Ismet Slamet, 2 Pelanggar Pemilu di Pilbup Cianjur Divonis Penjara hingga Denda, 30 November 2020, melalui https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5275992/2-pelanggar-pemilu-di-pilbup-cianjur-divonis-penjara-hingga-denda. Diakses pada 20 September 2023.

Mts/kid, Bawaslu Sebut 96 Kasus Politik Uang di Pilkada 2020 Disetop, 19 Januari 2021, melalui, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210119195244-32-595859/bawaslu-sebut-96-kasus-politik-uang-di-pilkada-2020-disetop. Diakses pada 19 September 2023.

Sumber Lain

Laporan Komprehensif Pelaksanaan Bawaslu Kab. Tasikmalaya, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, hlm.240.